



**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN  
POLIGAMI**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**FEBRIANI ASTUTI**

NIM 11000120120023

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana

Oleh :


**FEBRIANLASTUTI**

NIM 11000120120023

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Aminah, S.H., M.Si.

NIP 196412041990032002



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.

NIP H.7.199103182018071001

HALAMAN PENGUJIAN

AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN  
POLIGAMI

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :




FEBRIANI ASTUTI

NIM 11000120120023

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024


Dewan Penguji

Ketua




Dr. Aminah, S.H., M.Si.  
NIP 196412041990032002

Anggota Penguji I



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.  
NIP H.7.199103182018071001

Anggota Penguji II




Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.  
NIP 197503092003121002

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



Febriani Astuti

NIM 11000120120023

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Jalani semampumu, nikmati seadanya, syukuri segalanya.

Penulis persembahkan skripsi ini sebagai tanda terima kasih kepada :

Kedua orang tua, kakek, nenek, adik, saudara yang selalu hadir dalam hidup saya,

Teman-teman yang bersedia membantu saya,

Dosen pembimbing yang saya hormati,

Almamater Universitas Diponegoro dan Bangsa.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayah, taufik, dan inayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul dengan judul **“Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami”** dimana merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan untuk mendapat gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengerjaan penulisan hukum ini membutuhkan usaha yang keras. Akan tetapi penulis juga meyakini dalam penulisan hukum ini tidak akan selesai apabila tidak mendapat bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 (Strata 1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi banyak masukan serta membantu menyelesaikan penulisan ini. Atas kesabaran beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis ucapkan terima kasih.

5. Bapak Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah memberi bantuan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Dengan memberi bimbingan, perhatian, saran, dan doa. Sehingga penulis dapat merampungkan penulisan hukum ini, penulis ucapkan terima kasih.
6. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H selaku Dosen Penguji III yang telah memberi saran dan masukan untuk penulisan hukum penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mendidik dan memberi ilmu dalam perkuliahan di Universitas Diponegoro serta memberikan nasehat, keikhlasan, motivasi kepada penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan perihal pelayanan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua, Suparniati dan M. Sodakhoh, kakek dan nenek, serta adik dan keluarga besar atas dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis;
10. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis;

Semarang 12 Februari 2024



**Febriani Astuti**

**NIM 11000120120023**

## ABSTRAK

Sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat monogami terbuka yang mengizinkan poligami dengan sejumlah persyaratan baik secara formil dan material. Namun demikian dalam prakteknya banyak ditemukan adanya pelanggaran dan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan poligami yaitu pemalsuan status perkawinan oleh salah satu atau kedua calon pasangan pelaku poligami. Pemalsuan status perkawinan tersebut merupakan persoalan hukum serius yang berimplikasi terhadap Hak keperdataan pasangan yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan dan akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami, serta alternatif pencegahan pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan untuk menganalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akibat hukum pemalsuan identitas dalam poligami dapat dilihat baik dari segi perdata maupun pidana. Dari segi perdata, praktik ini dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan suami istri. Tidak hanya itu, akibat hukum lainnya tidak berlaku surut pada kedudukan anak, harta bersama, dan pihak ketiga. Selain itu, secara administratif, perkawinan tersebut tidak diakui karena akta perkawinannya telah dicabut atau dihapus. Konsekuensi hukum atas pemalsuan identitas status perkawinan secara pidana akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 263, 279, 280 KUHP, dan Pasal 94 UU Nomor 24 Tahun 2013. Maka dari itu dibutuhkan pencegahan supaya pelanggaran tersebut tidak terulang kembali yaitu dengan memberikan pencegahan yang bersifat preventif yaitu melakukan pengecekan yang lebih teliti dan pengawasan yang super ketat. Sementara itu, juga terdapat pencegahan yang bersifat represif yaitu dengan cara penegakan hukum dan pemberian sanksi yang ketat terhadap pelaku pemalsuan identitas tersebut.

***Kata Kunci*** : *Perkawinan Poligami, pemalsuan identitas, akibat hukum.*



## ***ABSTRACT***

The marriage legal system in Indonesia is of an open monogamous nature, allowing polygamy with a set of formal and material requirements. However, in practice, numerous violations and illegal actions in the implementation of polygamy are often found, such as the falsification of marital status by one or both prospective partners involved in polygamy. Falsifying marital status is a serious legal issue that has implications for the legal rights of the parties involved.

This study aims to determine the enforcement and legal consequences of identity falsification in polygamous marriages, as well as alternative measures to prevent identity falsification in polygamous marriages.

The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical research specification that examines secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials used for qualitative analysis.

The research findings indicate that the legal consequences of identity falsification in polygamy can be observed in both civil and criminal aspects. In civil terms, this practice can result in the annulment of marriage, leading to the dissolution of the marital relationship. Additionally, other legal consequences do not retroactively apply to the positions of children, shared assets, and third parties. Furthermore, administratively, the marriage is not recognized because the marriage certificate has been revoked or deleted. The legal consequences of identity falsification in terms of criminal law will result in legal consequences in the form of criminal sanctions as stipulated in Article 263, 279, and 280 of the Criminal Code. Therefore, prevention is necessary to avoid a recurrence of such violations. This can be achieved through preventive measures, such as thorough checks and strict supervision. Additionally, there are also repressive prevention measures, including law enforcement and strict sanctions against those who falsify identities.

***Keywords:*** *Polygamous Marriage, Identity Falsification, Legal Consequences.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    RUMUSAN MASALAH.....	9
1.3    TUJUAN PENELITIAN.....	9
1.4    MANFAAT PENELITIAN.....	10
1.4.1    Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2    Manfaat Praktis.....	10
1.5    METODE PENELITIAN.....	11
1.5.1    Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	12
1.5.2    Spesifikasi Penelitian.....	13
1.5.3    Jenis Data.....	14
1.5.4    Teknik Pengumpulan Data .....	15
1.5.5    Teknik Analisis Data .....	16
1.6    SISTEMATIKA PENULISAN .....	17
1.7    ORISINALITAS PENULISAN .....	19
BAB II .....	20
TINJAUAN PUSTAKA .....	20
2.1    Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	20
2.1.1    Pengertian Perkawinan Secara Umum.....	20
2.1.2    Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	21

2.1.3	Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	25
2.2	Asas-Asas Hukum Perkawinan .....	25
2.3	Perkawinan Poligami .....	28
2.3.1	Perkawinan Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	29
2.3.2	Perkawinan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	32
2.4	Pemalsuan Identitas .....	34
2.5	Penegakan Hukum .....	36
BAB III	.....	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	.....	38
3.1	Penegakan dan Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami.....	38
3.2	Alternatif pencegahan pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami ..	68
3.2.1	Upaya preventif .....	69
3.2.2	Upaya represif.....	75
BAB IV	.....	79
PENUTUP	.....	79
4.1	Kesimpulan .....	79
4.2	Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA	.....	83
LAMPIRAN	.....	89